



**PENETAPAN**

Nomor 181/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

Hari bin Patang', umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Talepu Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 16 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 19 September 2016 dengan regist perkara Nomor 181/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Talepu tanggal 31 Desember 1964 berdasarkan Kartu tanda Penduduk Nik 7312033112640043 yang dikeluarkan oleh Kantor Transmigrasi Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng tertanggal 23 Oktober 2012
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Feri Irawan bin Hari, lahir pada tanggal 02 Desember 1998 (Umur 17 tahun, 9 bulan) di Talepu berdasarkan Akta Kelahiran Nomor DN-19DI0085290 tanggal 1 Juni 2013 bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Hasnatang binti Simmase.

Hal.1 dari 5 hal.Penetapan 181/Pdt.P/2016/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah
4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor B-448/Kua.21.20.05/PW.01/09/2016 tanggal 15 September 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan dengan Hasnatang binti Simmase, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan..
7. Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon Hari bin Patang' untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama dengan seorang perempuan bernama Hasnatang binti Simmase.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Hal.2 dari 5 hal.Penetapan No. 181/Pdt.G/2016/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama watansoppeng pada tanggal 19 September 2016, dengan register perkara Nomor 181/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan atau mengaku bahwa ia tidak bisa membaca dan menulis (buta huruf atau buta aksara) dan mengaku bahwa surat permohonan tersebut dibuat oleh orang lain dan tidak memahami maksud dari permohonan tersebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon di muka sidang mengaku bahwa dirinya tidak tahu membaca dan menulis atau buta huruf maka seharusnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada ketua Pengadilan yang mencatat permohonan itu atau menyuruh mencatatnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 144 R.Bg. (*Bilamana Penggugat buta huruf maka surat gugatan dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya*).

Menimbang bahwa disamping itu pula bagi Pemohon/Penggugat yang tidak dapat menulis dapat membubuhkan cap jempol diatas surat gugatan/permohonan sebagai pengganti tanda tangan menurut St.1919-776, cap jempol, berupa cap ibu jari tangan, disamakan dengan tanda tangan (handtekening). Akan tetapi agar benar-benar sah sebagai tanda tangan, harus dipenuhi syarat cap jempol tersebut dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang (panitera);

*Hal.3 dari 5 hal.Penetapan No. 181/Pdt.G/2016/PA Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang buta huruf sedang ia mengajukan surat permohonan secara tertulis dan mengaku ia tidak mengerti dan tidak memahami permohonannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon tersebut cacat formil karena seharusnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, kemudian Ketua Pengadilan yang mencatat permohonan tersebut atau memerintahkan mencatatnya. Kemudian Pemohon membubuhi cap jempol dalam permohonannya tersebut sebagai pengganti tandatangan kemudian cap jempol tersebut dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang (Panitera).

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut cacat formil maka Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (N.O.)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Selasa tanggal 04 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Johan, S.H., M.H** dan **Drs. Kasang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. **Nuheriah Amin, S.H.**, sebagai Panitera

Hal.4 dari 5 hal.Penetapan No.181/Pdt.G/2016/PA Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H

Drs. Kasang

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nuheriah Amin, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
Jumlah	Rp166.000'00

(seratus enam puluh enam ribu)

Hal.5 dari 5 hal.Penetapan No.181/Pdt.G/2016/PA Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)